



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA


Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 22

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
 Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 2 dari 22

Visi Misi

UNISSULA

Visi UNISSULA

Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'alamīn*.

Misi UNISSULA

Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :

- a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam.
- b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi *khaira ummah*, dan kader-kader ulama *tafaqquh fiddin*, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.
- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil a'lamīn*.
- d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 3 dari 22

Daftar Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Standar Pendidikan UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- d. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- e. Standar proses pembelajaran Unissula adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar
- f. Proses pembelajaran **interaktif yakni** yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 4 dari 22

- g. Proses pembelajaran **Holistik** mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- h. Proses pembelajaran **Integratif** untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- i. Proses pembelajaran **saintifik** yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- j. Proses pembelajaran **kontekstual** yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- k. Proses pembelajaran **tematik** yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- l. Proses pembelajaran **efektif** yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- m. Proses pembelajaran **kolaboratif** yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 5 dari 22

- n. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- o. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- p. **Pengalaman belajar** (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.
- q. **Metoda Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*) (Joyce & Weil, 1980).
- r. **Bentuk pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
 Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 6 dari 22

<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.</p>
<p>Isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran. 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 7 dari 22

pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar.

3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul **harus** mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
5. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 8 dari 22

meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.

6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara e learning dan offline (tatap muka) konvensional.
7. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Ka.Prodi memastikan penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
9. Ka.Prodi memastikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Dosen **harus** melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
11. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler **harus** menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 9 dari 22

12. Dosen dalam proses pembelajaran **harus** menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdianya kedalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.
14. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa : kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
15. Program studi selain Diploma 1-3 dalam proses pembelajaran harus ditambah penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen.
16. Ka.prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 10 dari 22

pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

17. Program studi diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen.

18. Ka.Prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

19. Ka.Prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran di dalam dan di luar program studi yang dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat

20. Ka.Prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri dari :

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
- d. Pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi

21. Prodi memastikan bahwa pembelajaran dalam program



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 11 dari 22

studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait.

22. Ka.Prodi memastikan hasil kuliah yang dilakukan diluar program studi di luar perguruan tinggi yang dapat diakui melalui mekanisme transfer sks

23. Ka.Prodi memastikan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen

24. Rektor memastikan pembelajaran di dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi diprioritaskan pelaksanaannya pada program sarjana di luar bidang Kesehatan

25. KaProdi **harus** mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

26. KaProdi **harus** mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul.

27. Ka.Prodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.

28. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 12 dari 22

genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.

29. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 13 dari 22

empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau

g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

30. Dekan dapat menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

31. Rektor dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.

32. Prodi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dengan cara mengikuri seluruh proses pembelajaran sesuai masa dan beban belajar. Atau mengikur proses pembelajaran didalam program studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

33. Rektor memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut :

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 14 dari 22

Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
dan

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan
40 (empat puluh) sks merupakan:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di
Perguruan Tinggi yang berbeda;

2. Pembelajaran pada Program Studi yang
berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;
dan/atau

3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

34. KaProdi **harus** merancang beban satu sks dalam
bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170
(seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu
per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka
50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60
(enam puluh) menit per minggu per semester; dan
kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester.

35. Dosen **harus** melaksanakan beban satu sks pada
bentuk pembelajaran seminar atau bentuk
pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : kegiatan
belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per
semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh)
menit per minggu per semester

36. KaProdi yang melaksanakan sistem blok/modul harus
menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian
pembelajaran.

37. KaProdi **harus** merancang beban satu sks pada bentuk
pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 15 dari 22

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

38. KaProdi **harus** memberi kesempatan pada mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan proses penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

39. Mahasiswa program magister yang mengikuti program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doctor.

40. KaProdi **harus** memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

41. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

42. Dosen **harus** melengkapi mata kuliah dengan diktat/*hand out/lecture notes* sesuai format yang baku selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 16 dari 22

dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik.

43. Dosen **harus** mengunggah bahan/Materi kuliah di *cyber learning* sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan .
44. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran online (*e-learning*) minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah.
45. Rektor memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui *e-learning*.
46. Dosen **harus** memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu semester yaitu 14 kali pertemuan.
47. Mahasiswa **harus** hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku
48. KaProdi **harus** menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku.
49. Dosen **harus** melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
50. Dosen **harus** melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 17 dari 22

kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

51. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari.

52. Kaprodi **harus** memastikan beban belajar paling sedikit: 108 sks untuk program diploma tiga; 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; 36 sks untuk program profesi; 36 sks untuk program magister, dan 42 sks untuk program doktor.

53. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

54. KaProdi diploma empat/ sarjana/ sarjana terapan harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (*elektif*) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.

55. KaProdi magister/ magister terapan harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (*elektif*) minimal 6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 4 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.

56. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 20 dari 22

perkuliahan						
Integrasi penelitian /pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, <i>book chapter</i> , dan lain-lain	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Jumlah prodi Non Kesehatan yang menjalankan kurikulum MBKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pihak Yang terlibat	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LP3M sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Dosen, Koordinator matakuliah, Tim Modul</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi dan Dekan melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen/Koordinator matakuliah/Ti Modul, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala Dekan dan Ka.Prodi</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan dalam Rapat Pimpinan.</p>
Dokumen terkait	<p>a. Kurikulum khas Universitas dan kurikulum Prodi</p> <p>b. Pedoman pelaksanaan e learning</p> <p>c. Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci</p>



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 21 dari 22

untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

- d. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran
- e. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
- f. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- g. Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa
- h. SOP pelaksanaan semester antara
- i. SOP penyelenggaraan kuliah
- j. SOP penyelenggaraan responsi atau tutorial
- k. SOP penyelenggaraan diskusi kelompok
- l. SOP penyelenggaraan simulasi
- m. SOP penyelenggaraan studi kasus
- n. SOP penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif
- o. SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif
- p. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek
- q. SOP penyelenggaraan praktikum
- r. SOP penyelenggaraan praktik studio
- s. SOP penyelenggaraan praktik bengkel
- t. SOP penyelenggaraan praktek lapangan
- u. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah
- v. SOP penyelenggaraan seminar
- w. SOP penyelenggaraan KKN
- x. SOP penyelenggaraan skillab
- y. SOP penelitian dalam pembelajaran
- z. SOP pengabdian kepada masyarakat
- aa. SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
- bb. SOP penyusunan RPS
- cc. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di *cyber learning*
- dd. SOP penyusunan diktat/*hand out/lecture notes*
- ee. SOP peninjauan dan penyesuaian rps
- ff. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar
- gg. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar
- hh. SOP penentuan besaran sks
- ii. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)
- jj. SOP penghitungan beban belajar pada sistem blok/modul



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Proses Pembelajaran

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022

Halaman : 22 dari 22

- kk. SOP penyelenggaraan semester antara
- ll. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi
- mm. SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM
- nn. SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif, *student-centered learning*, *problem based learning*, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif
- oo. Form RPS
- pp. Form kehadiran dosen
- qq. Form kehadiran mahasiswa
- rr. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM
- ss. Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang mencakup: interaktif, *student-centered learning*, *problem based learning*, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif).
- tt. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN
- g. Statuta UNISSULA Tahun 2019
- h. RPJP UNISSULA Tahun 2018 - 2036
- i. RPJM UNISSULA Tahun 2022 - 2026
- j. Panduan penyusunan kurikulum PT 2018